

**METAMORFOSIS GERAKAN SOSIAL
KEAGAMAAN:
Antara Polemik, Desiminasi, Ortodoksi,
dan Penerimaan terhadap Ideologi
Lembaga Dakwah Islam Indonesia (LDII)**

Limas Dodi

STAIN Kediri, Kantor Pascasarjana
Jl. Sunan Ampel No. 7 Ngronggo Kediri Kota 64127
Email; ade_elfa@gmail.com

Abstract: *The Islamic Da'wah Institution of Indonesia (LDII) is connoted as the successor of Islamic Jamaah (Islam Jamaah, thus it is labeled as heretical by certain parties. Even though there are many indications that lead to such perceptions, in fact LDII is an organization formed by a new order government that is assigned to guard the deviation of Islamic teachings by Islamic Jamaah. This paper is intended to see how far the metamorphosis (in the sense of releasing its past heretic, and its use of new paradigm) of LDII as religious social movement was influenced by Islamic Jamaah, that is between polemics, dissemination, orthodoxy, and the acceptance of its Ideology. Historical and cultural attachments of LDII to Islamic Jamaah lead to other religious groups to still insist on their decision of LDII doctrinal apostasy. The social movement illustrates that movement emerges and lasts from various forms and patterns. In this case there are two patterns that influence State-oriented Islamic movement and society-oriented Islamic movement. It appears in two patterns: Everyday life-based and Inward-oriented contemplative movements. The dynamics and strategies of the LDII with government bureaucracies or other religious groups are relationships to position themselves as parallel groups as orthodox groups.*

المخلص: إن هيئة الدعوة الإسلامية الإندونيسية (LDII) تفهم بأنها الهيئة التي توصل فكرة "إسلام جماعة"، فتعتبر بأنها جماعة منحرفة في نظر بعض الناس. وإن كان هناك أمارات تشير إلى ذلك الافتراض. ولكن الحقيقة أن هيئة الدعوة الإسلامية الإندونيسية هي هيئة أسسها نظام الحكم

”العهد الجديد“ (ORDE BARU) والتي مهمتها هي إصلاح انحرافات ”إسلام جماعة“. وهذه المقالة تعالج مدى التغيرات (بمعنى: الانسلاخ من التقاليد القديمة التي تعتبر ضالة، ثم تسلك مسلك مفاهيم جديدة). والحركة الاجتماعية من هيئة الدعوة الإسلامية الإندونيسية (LDII) تؤثر فيها ”إسلام جماعة“، ما بين جدال، ونشر، وأورثوذكسي، وقبول إيديولوجيتها. وتسبب العلاقة التاريخية والطبيعية بين هيئة الدعوة الإسلامية الإندونيسية (LDII) و”إسلام جماعة“ أن الجماعات الدينية الأخرى مازالت تتمسك بقرار أن تعاليم هيئة الدعوة الإسلامية الإندونيسية (LDII) منحرفة وضالة. والحركة الاجتماعية تصور لنا بأن الحركة تظهر وتدوم على عدة صور وأنماط، وهناك نمطان مؤثران: الحركة الإسلامية ذات توجه الدولة، والحركة الإسلامية ذات توجه الأمة. وتظهران على نمطين: 1. على أساس الحياة اليومية، و2. الحركة الداخلية الوجهة والتأملية. وحركات واستراتيجية هيئة الدعوة الإسلامية الإندونيسية (LDII) نحو الحكومة والجماعات الدينية الأخرى تعتبر محاولة لإظهار كيانها كجماعة ذات مكانة متساوية مع الجماعات القديمة.

Abstrak: *Lembaga Dakwah Islam Indonesia (LDII) dikonotasikan sebagai penerus dari perjuangan pemikiran Islam Jamaah, sehingga muncul labeling sesat oleh pihak-pihak tertentu. Meskipun banyak indikasi yang mengarahkan persepsi demikian, namun pada hakikatnya LDII merupakan suatu organisasi bentukan pemerintah orde baru yang ditugaskan untuk membenahi penyelewengan ajaran Islam yang dilakukan oleh kelompok Islam Jamaah, Tulisan ini, berusaha untuk melihat sejauh mana metamorfosis (dalam arti; melepaskan dinamika masalah yang dianggap menyesatkan, dan kemudian memakai paradigma baru) gerakan sosial keagamaan LDII dipengaruhi oleh Islam Jamaah, antara polemik, desiminasi, ortodoksi, dan penerimaan terhadap Ideologi-nya. Keterikatan historis dan kultural LDII dengan Islam Jamaah menyebabkan kelompok keagamaan yang lain masih bersikukuh pada keputusan tentang kesesatan ajaran LDII. Social movement memberikan gambaran bahwa, gerakan muncul dan langgeng dari berbagai macam bentuk dan pola-pola, dalam hal ini terdapat 2 pola yang mempengaruhi: State-oriented Islamic movement dan society-oriented Islamic movement, ini muncul dalam dua pola. (1)*

Everyday life-based. (2) Inward-oriented contemplative movements. Dinamika dan strategi LDII dengan birokrasi pemerintahan ataupun kelompok keagamaan lainnya, merupakan jalinan hubungan untuk memosisikan diri sebagai kelompok yang sejajar sebagai kelompok ortodoks.

Keywords: Gerakan Keagamaan, Polemik, Desiminasi, Ortodoksi, LDII

PENDAHULUAN

Eksistensi gerakan Islam tidak mungkin mantap jika tidak memiliki pengaruh apa-apa di dalam akal umat dan kehidupannya, sehingga umat melihat bahwa jalan keluar ada di dalam fundamentalis,¹ bahwa tujuan yang hendak di capai umat dalam perkembangan dan kemajuan tidak akan tercapai kecuali setelah bergabung dengan fundamentalis.² Dalam sejarahnya LDII (Lembaga Dakwah Islam Indonesia) dikonotasikan sebagai penerus dari perjuangan pemikiran Darul Hadist dan Islam Jamaah. Meskipun banyak indikasi yang mengarahkan persepsi demikian, namun pada hakikatnya LDII merupakan suatu organisasi bentukan pemerintah orde baru yang ditugaskan untuk membenahi penyelewengan ajaran Islam yang dilakukan oleh kelompok Darul Hadist atau Islam Jamaah. Apabila berbicara tentang LDII dan pemerintahan Orde Baru, maka keduanya tidak jauh dari ideologi utama yang diperjuangkannya, yaitu Pancasila.³

¹Istilah fundamentalis ini digunakan untuk menggeneralisasi berbagai gerakan Islam yang muncul dalam gelombang yang sering disebut sebagai “Kebangkitan Islam”, memang dalam beberapa dasa warsa terakhir terlihat gejala kebangkitan Islam yang muncul dalam berbagai bentuk intensifikasi penghayatan dan pengamalan Islam, yang diikuti dengan pencarian dan penegasan kembali nilai-nilai Islam dalam berbagai aspek kehidupan. Azyumardi Azra, *Pergolakan Politik Islam dari Fundamentalisme, Modernisme, Hingga Post-Modernisme* (Jakarta: Paramadina, 1996), 107. Lihat juga, Istilah fundamentalisme dalam sebuah agama, memang seringkali dihubung-hubungkan dengan tindakan-tindakan yang anarkis dan radikal. Tendi Tendi, “Islam Dan Agama Lokal Dalam Arus Perubahan Sosial,” *Al-Tahrir: Jurnal Pemikiran Islam* 16, no. 1 (24 Juni 2016): 47–68, doi:10.21154/al-tahrir.v16i1.365.

²Yusuf Qordhawi, *Masa Depan Fundamentalisme Islam* (Jakarta: Pustaka Al-Kautsar, 1997), 74.

³Khalimi, *Ormas-ormas Islam* (Jakarta: Gaung Persada, 2010), 63–64. Pancasila dengan kelima silanya menurut LDII memiliki keterkaitan kuat dengan Islam. Namun, ada saja sebagian ormas Islam yang menolak Pancasila. Padahal, Pancasila memberi

LDII adalah salah satu Organisasi masa Islam yang dahulu dianggap meresahkan masyarakat,⁴ sehingga muncul labeling sesat oleh pihak-pihak tertentu. Di beberapa daerah, hal ini sering menimbulkan konflik karena adanya ketidakharmonisan dalam masyarakat tersebut yang disebabkan ajaran LDII yang dianggap menyimpang oleh masyarakat. Meskipun dahulu Organisasi LDII dianggap sering menimbulkan konflik, organisasi ini masih bertahan hingga sekarang. Sepertihalnya yang diungkapkan oleh Hartono Ahmad Jaiz dalam bukunya tentang aliran dan paham sesat di Indonesia. Paham keagamaan yang dikembangkan oleh LDII dianggap telah meresahkan masyarakat, karena dinilai masih mengajarkan paham Darul Hadist/Islam Jamaah yang telah dilarang oleh Jaksa Agung Republik Indonesia pada tahun 1971 (SK Jaksa Agung RI No. Kep-08/D.A/10/1971 tanggal 29 Oktober 1971).⁵

akses untuk membumikan semangat Islam di Indonesia. Kelima sila Pancasila berkaitan dengan prinsip kebangsaan, internasionalisme, mufakat, kesejahteraan, dan ketuhanan, yang kemudian dalam pembahasan dan perumusan finalnya seperti tercantum dalam pembukaan UUD 1945 yang berlaku hingga sekarang. Ideologi ini tercipta dari buah pemikiran golongan Islam dan nasionalis yang merupakan kristalisasi berbagai budaya bangsa jauh sebelum Indonesia merdeka, lihat *Ibid.*, 65. Dalam hal pergaulan berbangsa dan bernegara, Islam mengedepankan ajaran toleransi dan nilai-nilai kemanusiaan kepada umatnya. Nilai-nilai kemanusiaan dan toleransi juga terkandung dalam Pancasila. Selain nilai-nilai kemanusiaan dan toleransi, ajaran tentang mengesakan Tuhan, saling menghormati, kerukunan, permusyawaratan, keadilan dan lain-lain tercantum dalam al-Qur'an dan Hadis yang merupakan pedoman umat Islam. Lihat, Dewan Pimpinan Pusat LDII, *Himpunan Keputusan Munas VI Lembaga Dakwah Islam Indonesia Tahun 2005* (Jakarta: LDII, 2005). Mengenai Pancasila, LDII menekankan jangan sampai mencampurkan aqidah dengan pergaulan. Dalam hal pergaulan berbangsa dan bernegara, terkait dengan toleransi dan nilai-nilai kemanusiaan beragama, setiap individu bebas memegang keyakinannya masing-masing, namun harus tetap saling menghormati dan menghargai antar umat beragama. Menurut LDII, Pancasila merupakan alat yang menjadi jembatan penengah di antara perbedaan dua keyakinan. Islam sebagai agama mayoritas di negara Indonesia memiliki ruang untuk berkembang karena negara menjamin dan melindungi masing-masing agama dan pemeluknya bebas menjalankan syariat, setelah disepakatinya Pancasila sebagai falsafah negara. Ditambah lagi al-Quran dan Hadis sebagai penegas kesesuaian sila-sila dalam Pancasila dengan ajaran Islam. Kesimpulannya, Pancasila dan Islam tidak ada pertentangan, bahkan saling menjiwai. Ibarat selotip, Pancasila dan Islam melekat kuat. Lihat, Dewan Pimpinan Pusat LDII, *Himpunan Keputusan Munas VI Lembaga Dakwah Islam Indonesia Tahun 2007* (Jakarta: LDII, 2007).

⁴Depag RI Badan Litbang dan diklat Puslitbang Kehidupan Keagamaan 2009, *Aliran/Faham Keagamaan dan Sufisme Perkotaan*, ed. oleh Nuhrison M. Nuh (Jakarta: Prasasti, 2009), 49.

⁵Hartono Ahmad Jaiz, *Aliran dan Faham Sesat di Indonesia* (Jakarta Timur: Pustaka al-Kautsar, 2005), 73. Faham Darul Hadis mulai diperkenalkan ke Indonesia

Kajian tentang LDII telah banyak dilakukan, baik hasil penelitian maupun buku, semisal; Mundir Thohir (2009), dengan judul buku “Islam Jama’ah dan LDII, Doktrin Islam Jama’ah dan Sosialisasinya Dalam Membentuk Kesalehan Warga LDII”. Dalam buku ini Mundir Thohir mengungkap perbedaan antara paham aliran Islam Jama’ah dan LDII sebagai organisasi dakwah. Moh. Nuhrison (2009), dengan judul buku “Aliran-aliran/Faham Keagamaan dan Sufisme Perkotaan di Indonesia”. Dalam buku ini Nuhrison mengupas tentang paradigma baru LDII yang berkembang di beberapa daerah. Hilmi Muhammadiyah (2012) Pascasarjana Universitas Indonesia, disertasi dengan judul Pergulatan Komunitas Lembaga Dakwah Islam Indonesia Di Kediri Jawa Timur. Disertasi ini membahas dinamika komunitas LDII dalam mempertahankan eksistensinya, melakukan transformasi serta melihat proses, pola dan strategi yang dikembangkan LDII dalam membangun relasi dengan masyarakat dan negara. Pada umumnya dari hasil penelitian tersebut masih bersifat pendahuluan atau studi awal yang berusaha mendiskripsikan sekitar pokok-pokok ajaran gerakan jamaah LDII.

Sedangkan dalam tulisan ini, berusaha untuk melihat sejauh mana metamorfosis (dalam arti; melepaskan dinamika masalah yang dianggap menyesatkan, dan kemudian memakai paradigma baru) gerakan sosial keagamaan LDII dipengaruhi oleh Islam Jamaah, antara polemik, desiminasi, ortodoksi, dan penerimaan terhadap Ideologi-nya.

pada tahun 1940 oleh H. Nurhasan Ubaidah Lubis. Bendera yang dibawa adalah mengembalikan Islam di Indonesai yang sudah banyak menyimpang ke jalur yang benar. Secara konsep, Darul Hadits datang dengan mengajarkan paham tentang “ke-amir-an”, *bai’at*, imamah, *manqūl*, dan beberapa hal teknis ubudiyah, khususnya tentang shalat. Darul Hadis adalah organisasi sangat sederhana dan kegiatannya terbatas pada pengajian-pengajian yang memfokuskan pada pemaknaan atau terjemah perkalimat al-Qur’an dan Hadis, dan pemurnian dari bid’ah, kurafat dan sejenisnya, dan belum ada masalah keamiran (*manqūl*, amir, *bai’at*, taat). Baru setelah H. Nurhasan al Ubaidah mendapatkan doktrin keamiran dari Imam dan khalifah dunia Jami’atul Muslim Hizbullah, yaitu Imam Wali al-Fatah yang di-*bai’at* pada tahun 1954 di Jakarta oleh para Jamaahnya. Waktu itu Wali al-Fatah adalah Kepala Biro Politik Kementerian Dalam Negeri RI (pemerintahan Soekarno). Sedangkan Islam Jama’ah ini di dasarkan atas perkataan Umar “tiadalah Islam kecuali dengan berjama’ah, tiadalah berjama’ah kecuali dengan beramir, tiadalah beramir kecuali dengan berta’at”. Lihat juga, Mundir Thohir, *Islam Jama’ah dan LDII, Doktrin Islam Jama’ah dan Sosialisasinya dalam Membentuk Kesalehan Warga LDII* (Kediri: STAIN Kediri Press, 2009), 14–15.

TAHAP PENGENALAN LDII

LDII tidak bisa dilepaskan dari sosok seorang yang bernama Nur Hasan al-Ubaidah, tokoh utama dan pendiri pesantren Wali Barokah Kediri sekitar tahun 1952. Nama lengkap tokoh penting dalam LDII tersebut adalah Nur Hasan al-Ubaidah Lubis bin Abdul bin Thahir bin Irsyad. Lahir di Desa Bangi, Kecamatan Purwosari, Kabupaten Kediri, Jawa Timur, pada tahun 1915 (sumber lain menyebutkan tahun 1908). Di masa kecilnya, Nur Hasan al-Ubaidah mendapat bimbingan keagamaan langsung dari ayahnya sendiri, H. Abdul Aziz bin Tahir bin H. Isyad. Setelah beranjak remaja, Nur Hasan al-Ubaidah mulai menuntut ilmu dari satu pondok ke pondok yang lain, seperti Samelo-Perak-Jombang, Balong Jeruk, bahkan pernah *mondok* di Lirboyo-Kediri, pesantren terbesar yang menjadi basis dan dikenal sebagai “Pesantren NU”. Pada mulanya sasaran dakwah Nur Hasan al-Ubaidah adalah keluarganya sendiri, kemudian menyebar luas ke masyarakat. Momen berharga dari proses dakwah tersebut dimulai dengan *baiat* kesetiaan pada Nur Hasan al-Ubaidah sebagai *pemimpin* oleh para pengikutnya yang terjadi pada tahun 1941.

Nur Hasan al-Ubaidah kemudian mulai mengajar di Gading Mangu, Jombang, sebuah desa yang sekarang menjadi lokasi Pesantren Gading Mangu (GAMA). Aktivitasnya itu berkat jasa H. Bey Prawiro Noto, kepala desa kala itu, yang masih kerabat Nur Hasan al-Ubaidah. Ketika pengikut pengajiannya semakin banyak, dibentuklah suatu perkumpulan yang disebut *Jamaah Qur’an dan Hadits*. Sejak saat itu, telah berdiri sebuah komunitas yang sah dengan pemimpin yang sah. Adapun awal mula gerakannya, komunitas Nur Hasan al-Ubaidah merekrut anggota secara sukarela. Ajaran-ajarannya menegaskan karakteristik kelompok tersebut sebagai suatu kelompok keagamaan yang berbeda dengan kelompok Islam lainnya. Kehadiran Nur Hasan al-Ubaidah secara empiric merupakan fenomena seorang tokoh yang mampu mengonstruksi kebudayaan baru di kalangan umat Islam dan melakukan dinamisasi yang menggoyang Islam *mainstream*. Aktivitas Nur Hasan al-Ubaidah menawarkan praktik-praktik keagamaan yang tidak lagi menghargai ikatan-ikatan lokal.

Islam Jama’ah yang mempunyai bidang kegiatan seperti diskusi, pengajian-pengajian al-Qur’an dan Hadis, penerangan agama, sering berganti nama tapi kegiatan dan ajarannya tetap seirama tidak ada

perubahan sama sekali (dari perubahan satu keperubahan lainnya inilah sehingga penulis menyebut **metamorfosis**), dan perpindahan nama itu hanya bersifat politis saja untuk menyelamatkan diri sebagai ajaran yang dilarang oleh pemerintah ketika itu.⁶ Nama-nama yang pernah digunakan oleh gerakan sosial keagamaan ini adalah:

a. Jama'ah Qur'an dan Hadits

Setelah pengikutnya semakin banyak, maka sebagai pelaksanaan dari ketentuan organisasi perkumpulan ini diberi nama "Jama'ah Qur'an dan Hadits". Dengan dibentuknya jama'ah ini maka harus ada Amirnya dan harus berbai'at. Dengan diangkatnya Nurhasan al-Ubaidah sebagai amir maka detik itu juga secara resmi berdiri "Aliran Islam Jama'ah", gerakan ini hanya bertahan kurang lebih 10 tahun lamanya, mereka berganti nama "Darul Hadits"

b. Pondok Darul Hadits

Setelah organisasi yang masih bersifat sangat sederhana dan hanya mengurus pengajian saja, maka pada tahun 1950 berdirilah cabangnya yang pertama di Burengan-Banjaran-Kota Kediri, tetapi akhirnya berubah menjadi pusat sampai sekarang. Sedangkan pondok di dukuh Bangi-Wonomarto-Purwoasri-Kediri tempat awal keberadaannya sudah musnah, dan sekarang ditempati adik kandungnya yaitu H. Fattah, ia tidak mengikuti ajaran kakaknya. Nama Darul Hadits ini diambil dari nama madrasah Nurhasan al-Ubaidah ketika di Makah dulu. Meskipun gerakan ini sudah berjalan beberapa tahun, namun secara resmi disahkan pada tanggal 2 Januari 1957 dalam suatu pertemuan resmi di Balongjeruk-Plemahan-Kediri dan diputuskan di Surabaya.⁷

Karena pengajian-pengajian yang disampaikan oleh tokoh-tokoh Darul Hadits ini banyak bertentangan dengan pokok-pokok ajaran Islam serta uraian dalam pembelajarannya melanggar kesopanan dan kesusilaan yang ujung-ujungnya menghebohkan masyarakat, demi ketertiban umum maka akhirnya gerakan ini dilarang oleh Menteri Pertahanan Keamanan/ Panglima ABRI.⁸

⁶Mundir Thohir, "Tinjauan Terhadap Keamiran Islam Jama'ah" (Skripsi Doktoral Lengkap, Fak. Ushuluddin IAIN Sunan Ampel, 1977), 16.

⁷Ibid., 7.

⁸Panglima ABRI, "Abri dilarang masuk Darul Hadits," *Harian Abadi*, Desember 1971, 1 kolom 6.

c. YPID (Yayasan Pendidikan Islam Jama'ah)

Setelah Darul Hadits dibekukan, maka pengikutnya beralih haluan dan berlindung pada sebuah gerakan yang dibuat oleh tokoh-tokohnya diganti dengan nama Pondok Jama'ah atau lebih populer lagi dengan nama YPID (Yayasan Pendidikan Islam Jama'ah), mereka pandai dalam membentuk wadah baru itu sebelum ada larangan resmi dari pusat, maka mereka terlebih dulu membubarkan diri dan membentuk wadah baru dengan nama dan pengurus yang baru juga. Kemudian pada tahun 1971 terjadi kehebohan yang sempat menggoncangkan masyarakat dan juga keamanan, maka pada tanggal 29 Oktober 1971 dengan surat keputusan No. Kep./089/DA/10/1971 menegaskan kembali bahwa ajaran Darul Hadits yang berpusat di Kediri dan tersebar melalui pondok-pondok Jama'ah Qur'an Hadits, YPID, Yappenas dan lain-lainnya dibawah Amir Pusat Nurhasan al-Ubaidah adalah terlarang. Larangan tersebut serupa dengan Surat Keputusan Panglima Angkatan Laut RI, Laksamana Laut Mulyadi pada tanggal 2 Desember 1968.⁹ Maka setelah itu beralih nama menjadi DMC (Djama'ah Motor Club)

d. Djama'ah Motor Club (DMC)

Setelah YPID dilarang, gerakan ini memperbaiki lagi hubungannya dengan pemerintah dan akhirnya merubah nama menjadi Djama'ah Motor Club (DMC). Suatu cara dengan mendirikan perkumpulan pengendara sepeda motor, dengan cara ini gerakan Islam Jama'ah dapat mulai melakukan pendekatan dengan pemerintah pada hari besar nasional, missal 17 Agustus dan hari-hari besar Nasional yang lain. Hal ini juga merupakan jalan untuk mensiarkan ajarannya.

e. Pondok Golkar

Setelah masuk Golkar, Islam Jama'ah hidup kembali dengan lancar, mereka mulai melancarkan penyebaran gerakannya, sebagaimana sebelum mendapat larangan dari pemerintah dengan cara menyisipkan pidato kampanyenya untuk menghadapi pemilihan umum, hal ini semakin mengharmoniskan hubungan para Amir dengan pemerintahan, bahkan lebih baik dari sebelum adanya larangan pemerintah.

⁹Panglima Angkatan Laut RI., Turunan SK, No. Kep. 15760 I tahun 1968.

Meminjam teori *social movement* Quintan bahwa *Political opportunity spaces* tercipta dari perubahan politik yang terjadi di suatu wilayah. Perubahan politik inilah yang menyebabkan sebuah gerakan muncul.¹⁰ Dibukanya kran demokrasi membuat masyarakat bergerak dan muncul dalam beragam bentuk: Dalam ceramahnya di hadapan para peserta rapat koordinasi Bapilu tingkat I/II Golkar Se-Sulawesi pada hari Minggu, 21 Maret 1971 dalam rangka kampanye Golkar, tapi yang disampaikan menyangkut ajaran pokok gerakannya juga.¹¹

f. Lemkari (Lembaga Karyawan Islam)

Gerakan ini sebenarnya adalah gerakan yang bertujuan khusus untuk orang Islam dibawah Golongan Karya, dengan hal ini maka mereka bisa mengadakan kegiatan-kegiatan yang selaras dan dikehendaki pemerintah, mereka bisa mengadakan kegiatan ke luar dan ke dalam. Dalam perkembangannya pada tahun 1975 gerakan ini mengadakan reuni keluarga alumni Pondok Burengan. Maksud utama mengadakan reuni ini adalah untuk menghimpun kembali serta mengadakan suatu kekompakan di dalam menyebarkan gerakan Islam Jama'ah di seluruh Indonesia. Dari rapat reuni itu menghasilkan 4 poin yang kemudian menjadi cikal bakal LDII (Lembaga Dakwah Islam Indonesia), sebagaimana dikutip dari hasil skripsi Mundzir Thahir, bahwa 4 hal itu adalah:

- 1) Lemkari (Lembaga Karyawan Islam) adalah suatu lembaga yang merupakan wadah Aliran Islam Jama'ah di seluruh Indonesia.
- 2) Menentukan Pusat Lembaga Karyawan Islam Jama'ah seluruh Indonesia di Kediri.
- 3) Membentuk susunan pengurus Pusat Lemkari dan membentuk Kepala Perwakilan Lemkari
- 4) Membagi 20 daerah perwakilan diseluruh Indonesia, dan tiap-tiap profinsi didirikan satu perwakilan Lemkari.¹²

¹⁰Quintan Wiktorowicz, "Islam Activism An Social Movement Theory. A New Direction of Research," in *Shaping Current Islamic Reformations*, ed. oleh B. A. Roberson (London and Portland: Farank Cass, 2003).

¹¹Nur Hasyim, *Islam Adalah Agama Allah* (Bandung, 1971), 4.

¹²Thahir, "Tinjauan Terhadap Keamiran Islam Jama'ah," 22.

g. LDII

Pergantian nama gerakan ini terjadi lagi pada tahun 1990, dalam forum Musyawarah Besar VI LEMKARI di Jakarta yang memutuskan nama LEMKARI berubah menjadi LDII. Rudini, menteri dalam negeri saat itu, mempunyai peran besar dalam proses perubahan nama ini. Campur tangan pemerintah didasarkan pada beberapa hal. Di samping karena kesamaan nama antara LEMKARI dengan Lembaga Karatedo Indonesia yang juga disingkat “LEMKARI”, faktor kerisauan masyarakat juga diperhitungkan.

LDII tidak terlepas dari asas pemikiran yang terangkum dalam 4 (empat) aspek dimensi dan perspektif yang berkembang dalam paham Salafi. LDII menekankan pada aspek yang pertama, yaitu purifikasi praktik *ubudiyah*. Meskipun demikian, sebagai komunitas sosial LDII bukanlah gerakan keagamaan yang radikal,¹³ menolak praktik-praktik Islam tradisional. LDII secara perlahan mengalami moderasi sikap terhadap perkembangan gerakan-gerakan Islam non-Salafi yang berkembang di Indonesia. Meskipun LDII dianggap sebagai gerakan Salafi, namun memiliki perbedaan dengan kelompok Salafi lainnya.

¹³Radikalisme sebagai sebuah aliran atau faham, tidak muncul *automatically* dalam diri seseorang. Ia memerlukan proses pengenalan, penanaman, penghayatan, dan penguatan. Proses inilah yang disebut dengan radikalisasi. Jika radikalisasi berjalan dengan baik, maka radikal menjadi faham atau *isme* sehingga menjadi radika-lisme. Dan, salah satu karakter dasar dari sebuah faham (*isme*) adalah menuntut adanya loyalitas dari pengikut yang sering diwujudkan dalam bentuk keberpihakan, pembelaan, dan pembuktian. Karwadi Karwadi, “Deradikalisasi Pemahaman Ajaran Islam,” *Al-Tahrir: Jurnal Pemikiran Islam* 14, no. 1 (1 Mei 2014): 142, doi:10.21154/al-tahrir.v14i1.71. *The ideology of radical Islamism is indeed never autonomous; it is supported and created by some other underpinning factors such as socio-political setting or issues, actors or agencies, and the means by which the making of radical Islamism is possible. The interplay among those factors will in the end create an opportunity that will be employed by the radical Islamists to propose an alternative ideology to solve the existing problems faced by the Muslim community.* Dalam arti bebas; Ideologi Islam radikal memang tidak pernah otonom; Ini didukung dan diciptakan oleh beberapa faktor pendukung lainnya seperti pengaturan atau isu sosio-politik, aktor atau agen, dan cara-cara yang memungkinkan dilakukannya radikalisme Islam. Keterkaitan antara faktor-faktor tersebut pada akhirnya akan menciptakan sebuah peluang yang akan dipekerjakan oleh kelompok Islam radikal untuk mengajukan ideologi alternatif untuk memecahkan masalah yang ada yang dihadapi oleh komunitas Muslim. Lihat, Masdar Hilmy, “THE CONFIGURATION OF RADICAL ISLAMISM IN INDONESIA: Some Contemporary Assessments and Trajectories,” *Al-Tahrir: Jurnal Pemikiran Islam* 14, no. 1 (1 Mei 2014): 19, doi:10.21154/al-tahrir.v14i1.84.

Kesamaan bisa dilihat dari semangat LDII dalam menerapkan apa yang disebut Islam murni, semisal penolakan terhadap praktik-praktik keislaman lokal seperti “*tahlilan*”, pengukuhan konsep ijtihad yang menjadikan al-Qur’an dan as-Sunnah sebagai rujukan utama (bukan *Kitab Kuning*), penafsiran teks-teks al-Qur’an dan as-Sunnah yang tekstual (misalnya dalam menafsirkan hadis tentang cara bercelana bagi kaum laki-laki), dan berbagai kemiripan lain.¹⁴

POLEMIK, DAN DESIMINASI IDEOLOGI LDII

Polemik yang muncul pada masyarakat adalah doktrin ideologi LDII, diformulasikan dalam doktrin “sistem 354”. Tiga (3) berarti, al-Qur’an, Hadis dan jama’ah. Lima (5) berarti, lima syarat sahnya mengaji di atas yang menjadi janji atau sumpah bai’at kepada amir, yang berisi mengaji, mengamal, membela, sambung jama’ah dan taat Allah, Rasulullah Saw. serta amir. Sedang empat (4) berarti, syukur pada amir, mengagungkan amir, bersungguh-sungguh dan berdo’a. Ditambah lagi dengan adanya sistem *manqūl* (*manqūl* dalam hal ini maksudnya adalah pembelajaran dan keilmuannya didapat secara sanad tidak terputus dari Amir).¹⁵

Dalam hal polemik dan desiminasi ini pemberian fatwa terhadap LDII, MUI tidak secara tegas menghukumi LDII aliran sesat, ataupun menyatakan bahwa LDII menganut ajaran Islam Jamaah.¹⁶ Hal ini membuktikan bahwa surat dari Kejaksaan Agung mengenai keputusan pelarangan terhadap ajaran Islam Jamaah tidak dialamatkan kepada LEMKARI atau LDII. Jadi MUI tidak dapat mendefinisikan keterkaitan dan keterikatan Lemkari atau LDII dengan Islam Jamaah.

Dalam ajaran Islam, *tajassus* atau meneliti keburukan orang lain, apalagi dia adalah sesama muslim bukanlah hal yang etis. Menurut

¹⁴Namun, sebagaimana yang terjadi dengan ormas-ormas yang menekankan konsep ijtihad yang merujuk langsung kepada al-Qur’an dan as-Sunnah, LDII agaknya sudah mengalami proses moderasi. Artinya, ormas ini mulai realistis dengan berpandangan bahwa untuk menetapkan suatu hukum, mereka tidak bisa mengabaikan prestasi ijtihad ulama-ulama *Salaf* atau bahkan ulama *Khalaf*.

¹⁵Hilmy, “THE CONFIGURATION OF RADICAL ISLAMISM IN INDONESIA,” 41.

¹⁶Debby Murti Nasution, *Bahaya Islam Jamaah: Lemkari-LDII* (Jakarta: LPPI, 2001), 10.

idealnya,¹⁷ pihak LDII yang seharusnya memberikan informasi secara jujur dan terbuka dalam persoalan ideologi dan ajaran. Mereka harusnya berani memberikan presentasi di depan pihak-pihak terkait mengenai persoalan tersebut, supaya tidak terjadi klaim-klaim yang tidak diharapkan oleh pihak LDII.

ORTODOKSI DAN PENERIMAAN TERHADAP IDEOLOGI LDII

Salah satu bentuk gagasan dari Quintan Wiktorowicz terkait kesempatan dan hambatan dinamika sosial adalah bagian dari suatu lingkungan dan konteks sosial yang lebih luas, yang dicirikan oleh berbagai konfigurasi keleluasaan dan hambatan yang berubah-ubah secara cair yang menstrukturkan dinamika gerakan, yaitu orang/kelompok itu sendiri.¹⁸ Ini penting untuk menegaskan ulang bahwa diseminasi dan polemik di atas sangat terkait dengan relasi LDII dengan MUI dan kelompok keagamaan mapan lainnya.

Keterikatan historis dan kultural LDII dengan *Islam Jamaah* menyebabkan kelompok keagamaan seperti MUI masih bersikukuh pada keputusan awal tentang kesesatan ajaran LDII. Walaupun tidak ada fatwa khusus yang dikeluarkan MUI menyangkut LDII, tetapi dalam Musyawarah Nasional VII di Jakarta, 21–29 Juli 2005, lembaga ini kembali menegaskan bahkan merekomendasikan supaya aliran sesat seperti Ahmadiyah, LDII, dan sebagainya ditindak tegas dan dibubarkan oleh pemerintah karena sangat meresahkan masyarakat. Dalam beberapa kesempatan, pengakuan terhadap eksistensi kelembagaan LDII juga dinafikan.

¹⁷Penulis menganalisis dengan pendekatan manajemen konflik, seperti yang ditulis oleh Mohamad Iwan Fitriani, dalam *Jurnal el Harakah*, ia menyatakan bahwa manajemen konflik diarahkan pada bagaimana upaya mentransformasi sikap keberagamaan dari tahap 1, ke tahap 2 dan selanjutnya ke tahap 3. Misalnya dari segi kesadaran diri (*self-awareness*), diperlukan transformasi sudut pandang dari hanya pendapatku yang benar (*my perspective is right, only one*) menuju pendapatku, aliranku, keyakinanku adalah salah satu dari berbagai pendapat, aliran atau keyakinan yang banyak (*my perspective is one of many*) lalu ke pendapatku berubah dan sedang ditingkatkan (*my perspective is changing and being enchanted*) dan seterusnya. Lihat, Mohamad Iwan Fitriani, “Manajemen konflik berbasis ‘multicultural competences’: solusi alternatif kontestasi pribumi dan salafi di Lombok,” *Jurnal el Harakah* 18, no. 1 (Juni 2016): 4.

¹⁸Quintan Wiktorowicz, *A Geneology of Radical Islam*,” *Studies in Conflict & Terrorism* (London, 2005), 76.

LDII secara intensif melakukan klarifikasi pasca-Rapat Kerja Nasional 2007 yang diikuti oleh seluruh pengurus tingkat provinsi sebagai respons terhadap keputusan Komisi Fatwa MUI Nomor 03/Kep/KF-MUI/IX/2006 tanggal 11 Syaban 1427 H/September 2006 tentang Lembaga Dakwah Islam Indonesia. Pada amar 2 dan 3 keputusan tersebut, tertulis sebagai berikut:

- 1) Amar 2 – mengharuskan agar klarifikasi dilakukan juga oleh pengurus LDII di tingkat provinsi dan kabupaten/kota, sebagaimana dilakukan juga oleh Pimpinan LDII Pusat kepada MUI Pusat. Klarifikasi di tingkat provinsi dan kabupaten/kota dilakukan oleh pengurus LDII di masing-masing tingkatan kepada MUI di masing-masing tingkatan yang sama;
- 2) Amar 3 – Menyarankan (a) agar Dewan Pimpinan Pusat sesegera mungkin melakukan Munas/Rakernas dan membuat keputusan mengenai hal tersebut sehingga terjadi persamaan persepsi di LDII sampai ke tingkat terbawah, dan (b) Melakukan konferensi pers (*pers conference*) mengenai pernyataan klarifikasi tersebut untuk diketahui oleh semua warga LDII khususnya dan umat Islam pada umumnya.¹⁹

Selanjutnya, DPP LDII terus memberikan semangat kepada DPD LDII Provinsi supaya mengadakan komunikasi vertikal dengan level organisasi di bawahnya (DPD LDII Kabupaten/Kota sampai PC/PAC) untuk melakukan klarifikasi dalam berbagai bentuk kegiatan koordinasi dan kerja sama dengan seluruh *stakeholders* organisasi. Berdasarkan pemantauan DPP dan juga berdasarkan laporan dari DPD LDII Provinsi seluruh Indonesia, maka materi klarifikasi tersebut secara lengkap adalah sebagai berikut:

1. Penjelasan secara lengkap (sosialisasi) hasil Rakernas Tahun 2007, termasuk penjelasan tentang Paradigma Baru LDII;
2. Penjelasan tentang Fatwa MUI No. 03/Kep/KF-MUI/IX/2006 tanggal 4 September 2006 tentang Lembaga Dakwah Islam Indonesia, terutama tentang keharusan LDII untuk melakukan klarifikasi sampai tingkat akar rumput;
3. Hasil Rakernas MUI 2007, terutama tentang klarifikasi Fatwa MUI tentang Kriteria Aliran Sesat. Dalam kesempatan klarifikasi

¹⁹Keputusan Komisi Fatwa MUI Nomor 03/Kep/KF-MUI/IX/2006 tanggal 11 Syaban 1427 H/September 2006 tentang Lembaga Dakwah Islam Indonesia.

dengan para pihak LDII telah menegaskan bahwa LDII tidak termasuk aliran sesat;

4. Penjelasan bahwa LDII mempunyai kesamaan aqidah sebagaimana yang dianut oleh umat Islam lainnya dan tentu saja hal tersebut berdasarkan kepada pedoman umat Islam itu sendiri, yaitu al-Qur'an dan al-Hadis. Pengertian aqidah adalah keyakinan yang mengikat dalam hati tentang apa-apa yang wajib diyakini atau apa-apa yang wajib diimani oleh seseorang;
5. Penjelasan tentang posisi LDII yang secara konsisten pada komitmennya dalam mendukung pelaksanaan dan keputusan IJTIMA' ULAMA KOMISI FATWA SE-INDONESIA II TAHUN 2006 di Gontor, Ponorogo, Tahun 2006, yaitu keputusan dari Komisi A tentang *Masail Diniyyah Wathaniyyah*, sebagai berikut:
 - a. Peneguhan Bentuk dan Eksistensi Negara Kesatuan Republik Indonesia;
 - b. Harmonisasi Kerangka Berpikir Keagamaan dalam Konteks Kebangsaan;
 - c. *Taswiyatul Manhaj* (Penyamaan Pola Pikir dalam Masalah Keagamaan)
 - d. *Tansiq Al-Harakah* (Koordinasi Langkah Strategis dalam Masalah-masalah Keagamaan).

Sebagai klarifikasi, LDII ditingkat daerah melakukan kegiatan-kegiatan untuk meyakinkan MUI di setiap provinsi supaya LDII dapat diterima oleh mayoritas umat Islam. Dalam paradigma baru LDII, mereka secara tegas telah memutuskan keterhubungan dengan *Islam Jamaah* sekaligus mengikis sikap eksklusif mereka. Karena itulah, bukan tidak mungkin bahwa LDII saat ini sudah bisa dikatakan sebagai bagian dari kelompok ortodoks. Dalam banyak hal kelompok ortodoks banyak diuntungkan oleh kebijakan penguasa atau negara. Inilah yang mendorong LDII dalam berbagai kasus, berusaha mendekat dan bergandeng-gandengan dengan negara sebagai medan kekuasaan tertinggi dalam ranah sosial. Proses LDII menjadi kelompok yang inklusif dengan mengakomodasi kelompok *status quo* tidak lepas dari peran sentral negara melalui Golkar. Komunikasi intensif Golkar dengan LDII tidak lepas dari kepentingan negara yang ingin menjaga stabilitas nasional.²⁰

²⁰Dalam konteks ini, negara mempunyai kepentingan mempertahankan ketertiban sosial. Maka, di satu sisi LDII merasa mendapatkan perlindungan negara dengan

Komunitas LDII yang dihadapkan pada negara dan masyarakat yang menganggap mereka sebagai ajaran sesat mendorong LDII untuk mencari strategi-strategi adaptasi yang memungkinkan mereka tetap *survive*. Strategi ini terutama dilakukan dengan mengubah organisasi menjadi lebih terbuka yang bernaung di bawah negara dengan tetap memelihara berbagai doktrin kontroversialnya walaupun banyak mendapatkan serangan dari pihak lain. Pilihan tersebut dianggap cukup efektif, mengingat posisi negara sebagai penyedia legislasi paling otoritatif di antara arena sosial lainnya.

LDII memiliki pengelolaan jaringan yang dapat direproduksi melalui kebudayaan-kebudayaan yang dikembangkan oleh LDII, seperti budaya kaderisasi, garis komando, dan ketaatan kultural terhadap pemimpin karismatik. Adanya sistem pengetahuan kultural berupa prinsip *komunitas*, *kesetiaan*, dan *pemimpin* merupakan modal kultural berharga. Di samping itu, semua jaringan sosial LDII merupakan jaringan ekspansif berbasis keagamaan yang sangat masif yang penyebarannya dilakukan, misalnya; dengan mengirim *mubalig* ke penjuru negeri. Modal sosial dan kultural tersebut memang berharga, sekaligus juga memiliki nilai tukar dan ongkos tersendiri. Golkar tertarik dengan budaya satu komando dan ketaatan yang dimiliki oleh LDII, yang mana budaya itu lahir dari doktrin khas LDII. Dalam kondisi itulah, negara dan LDII pada saat itu sama-sama mempunyai kepentingan ketika memainkan pertukaran modal yang dimiliki oleh masing-masing pihak. Kesimpulan tersebut telah menarik adanya hubungan erat antara LDII dengan negara yang berjalan melalui pertukaran arus modal yang dimiliki masing-masing.

Social movement (Quintan) memberikan gambaran bahwa, gerakan muncul dan langgeng dari berbagai macam bentuk dan pola-pola, dalam hal ini terdapat 2 pola yang mempengaruhi:

kompensasi melakukan reformulasi doktrin keagamaan yang mereka kembangkan. Sedangkan di sisi lain, negara berhasil mempertahankan stabilitas nasional dengan memaksakan ketertiban sosial. Negara memang “memaksa” LDII untuk berubah. Namun faktanya, intervensi negara terhadap LDII mampu menciptakan proses reformulasi doktrin di internal LDII sehingga menjadi organisasi keagamaan yang berkomitmen mengakomodasi nilai-nilai lokal, mengembangkan toleransi, dan membuka diri. Hilmi Muhammadiyah, “Pergulatan Komunitas Lembaga Dakwah Islam Indonesia di Kediri Jawa Timur” (Disertasi, Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Departemen Antropologi Program Studi Pascasarjana Universitas Indonesia, 2012), 156–169.

Pertama, *state-oriented Islamic movement* memiliki kecenderungan otoritarian dan elitis dalam pengambilan keputusan. Mereka percaya bahwa penyakit masyarakat hanya bisa disembuhkan dengan mengontrol negara dan memperkuat keseragaman dan hegemoni ideologi agama. Dialog tidak dimungkinkan. Ia bisa muncul dalam bentuk revolusioner, yakni secara frontal menyerang negara, tetapi juga bisa muncul dalam bentuk reformis dengan mengikuti arus demokrasi atau berkoalisi untuk merebut kekuasaan secara legal, untuk selanjutnya mendesak kepentingan-kepentingan ideologisnya. Kedua, *society-oriented Islamic movement*. Gerakan ini muncul dalam dua pola. (1) *Everyday life-based*. Mereka mempengaruhi masyarakat dan individu dan menggunakan jaringan komunikasi modern dan tradisional untuk mengkonstruksi idealisasi identitas dan pandangan baru. (2) *Inward-oriented contemplative movements*. Gerakan ini muncul dari dalam diri individu untuk memutuskan hubungan atau keluar dari apa yang mereka anggap sebagai sistem sosio-politik *illegitimate*.²¹

Di Indonesia, LDII telah menjelma menjadi organisasi keagamaan melalui penetrasi pemerintah yang saat itu diperankan Golkar. Negara memang telah “memaksa” LDII untuk berubah, sehingga komunitas LDII melakukan reformulasi ideologi dari eksklusif menjadi inklusif. LDII juga mampu merawat tradisi pembelajaran mereka sehingga menjadi modal sosial untuk melakukan negosiasi dengan negara.

Pada era Reformasi, ketika konteks politik berubah di era Reformasi, pemerintah lama dan Golkar tidak lagi dianggap sebagai payung keamanan yang efektif. Kondisi itu mendorong LDII untuk melepas ikatan dengan penguasa dan memainkan strategi baru, yakni dengan mengampanyekan “LDII paradigma baru”.²² Setelah

²¹Di bawah perlindungan negara, LDII bahkan tampil jauh lebih ekspansif dan mampu menyebarkan pengaruhnya di seluruh Indonesia. Di samping itu, sebagaimana telah disebutkan sebelumnya, LDII berulang kali mengubah tampilan luar identitas organisatorisnya tanpa mengubah substansi gerakan dan ajaran. Strategi itu juga terbilang cukup efektif karena mampu keluar dari segala jeratan klaim sesat berdasarkan birokrasi dan administrasi pemerintahan. Strategi ini dipilih mengingat perlindungan negara pada saat itu juga bisa dipengaruhi oleh pertarungan kelompok dominan lainnya yang mendorong pemerintah untuk menghakimi LDII.

²²Strategi ini dapat digolongkan sebagai strategi yang disebut dengan *succession*, yakni dengan cara mengakomodasi kelompok dominan dengan harapan ia mampu diterima menjadi bagian dari kelompok ortodoks. Dalam hal ini, ada suatu timbal balik

melihat negara sebagai arena kontestasi atau arena kekuasaan yang selalu diperebutkan, negara tidak lagi ditempatkan sebagai birokrasi hegemonik yang bersifat satu arah. Negara memang mempunyai monopoli kekuasaan legitimasi, tetapi pola relasi tersebut tidak berjalan satu arah. Begitu pula dalam relasi agama dan negara, hubungan tersebut tidak bisa dibaca sebagai proses dominasi dan hegemoni satu arah, dalam hal ini dominasi dan hegemoni negara terhadap agama.²³ Dalam kaitannya dengan negara sebagai arena kekuasaan paling tinggi, LDII mampu memainkan peran strategisnya dalam mendekati negara untuk lari dari kungkungan dan hegemoni di dalam arena keagamaan yang didominasi oleh lembaga keagamaan ortodoks. Dengan berlindung di medan kekuasaan yang lebih luas, LDII berharap mampu mendapatkan kapital simbolik dari negara, yang berupa pengakuan dan perlindungan.

Menarik untuk menyimak laporan tertulis Gregory Gause dalam buku antologi Quintan Wiktorowicz berjudul *Aktivisme Islam: Pendekatan Teori Gerakan Sosial*. Reportasenya terhadap aksi protes pertama sepanjang 1994-1998 menunjukkan fakta bahwa isu sektarian hanyalah pemanis yang sengaja dikonstruksi rezim berkuasa agar publik terkecoh tanpa pernah mengerti apa sebenarnya akar masalahnya.²⁴ Dinamika dan strategi yang dimainkan oleh LDII, dengan negara ataupun dengan kelompok

antara pengakuan suatu kelompok dengan posisi komunitas secara luas. Apabila individu atau kelompok mengadopsi posisi komunitas, maka komunitas menyebutnya sebagai rekognisi nilai kolektif. Sebagai gantinya komunitas akan memberikan *reward* terhadap aksi itu dengan memberikan keuntungan universalisasi atau pengakuan simbolik. Di situlah terjadi apa yang disebut dengan strategi yang saling menguatkan (*mutual reinforcement strategy*). Secara umum aktivisme atau gerakan sosial Islam masuk ke dalam kelompok *the new social movement*. Gerakan sosial baru ditandai oleh munculnya motivasi baru dalam bentuk identitas, kepercayaan, simbol, dan nilai-nilai kehidupan, bukan sekedar ekonomi dan kelas sosial. Dalam hal ini, *Islamic social movement* menjadi contoh bagaimana gerakan sosial mendobrak batas perbedaan tindakan kolektif dan individual.

²³Masalah semacam ini Tedi mendefinisikan sebagai bentuk konflik bersifat *inheren* dalam setiap masyarakat. Bentuk interaksi disosiatif ini dapat terjadi akibat banyak sebab dan alasan, salah satunya adalah perbedaan kepentingan. Di setiap rezim, pelbagai ideologi bermunculan dan berguguran tergantung sikap dan *support* yang diberikan oleh penguasa. Keberpihakan semacam itu merupakan hal yang khas setiap rezim saat berkuasa. Tendi, "Islam Dan Agama Lokal Dalam Arus Perubahan Sosial," 65.

²⁴Quintan Wiktorowicz, *Aktivisme Islam dan Teori Gerakan Sosial (Gerakan Sosial Islam: Teori, Pendekatan dan Studi Kasus)*, 2012, 142.

keagamaan lainnya, merupakan jalinan hubungan yang mempunyai kepentingan untuk memposisikan diri sebagai kelompok yang sejajar sebagai kelompok ortodoks. Hubungan baik dengan negara dilakukan dengan maksud supaya LDII tidak lagi dipandang sebagai aliran sempalan Islam, tetapi sebagai bagian dari *mainstream* besar seperti NU, Muhammadiyah, Persis, dan lainnya. Walaupun pilihan tersebut tidak kunjung mendapatkan hasil, terlebih karena penguasa (Orde Baru) yang ditumpangi telah kehilangan legitimasi politik dan sosial. LDII pun kemudian merambah hubungan manis dengan kelompok keagamaan. Apa yang dilakukan oleh LDII dengan mengenakan “baju paradigma baru” sebenarnya tetap terbaca sebagai upaya strategis untuk menaikkan pengakuan sosial dari kelompok sempalan menjadi kelompok yang sejajar dengan kelompok lain sebagai lembaga keagamaan ortodoks.

LDII saat ini telah diterima oleh banyak pihak, walaupun masih saja ada kesan dan kecurigaan yang tetap mengaitkan LDII dengan masa lalunya. Keikutsertaan LDII dalam momen-momen penting di pemerintahan dan perannya dalam hubungan lintas organisasi keagamaan, semakin mengamini posisi kokoh mereka yang tidak lagi sebagai komunitas atau aliran yang para pengikutnya dilempari batu atau masjidnya dirobokkan oleh masyarakat. Tidak bisa dibayangkan bahwa organisasi yang lahir dari komunitas pengajian kecil di Kediri tersebut telah berubah menjadi organisasi keagamaan baru yang memiliki cabang hampir di seluruh penjuru Nusantara. Itulah LDII yang telah berubah dari kelompok heterodoks, menjadi organisasi keagamaan ortodoks yang sejajar dengan kelompok ortodoksi lainnya.

PENUTUP

Metamorfosis dari warna-warni nama lembaga ini dapat disimpulkan bahwa di berbagai daerah nama gerakan keagamaan ini mengerucut menjadi Yayasan LEMKARI, dalam forum Musyawarah Besar VI LEMKARI di Jakarta yang memutuskan nama LEMKARI berubah menjadi LDII. Para aktivis LDII menolak divonis sebagai kelanjutan *Islam Jamaah*. LDII saat ini telah diterima oleh banyak pihak, walaupun masih saja ada kesan dan kecurigaan yang tetap mengaitkan LDII dengan masa lalunya. Keikutsertaan LDII dalam momen-momen penting di pemerintahan dan perannya dalam

hubungan lintas organisasi keagamaan, semakin mengamini posisi kokoh mereka yang tidak lagi sebagai komunitas atau aliran yang para pengikutnya dilempari batu atau masjidnya dirobohkan oleh masyarakat. Tidak bisa dibayangkan bahwa organisasi yang lahir dari komunitas pengajian kecil di Kediri tersebut telah berubah menjadi organisasi keagamaan baru yang memiliki cabang hampir di seluruh penjuru Nusantara. Itulah LDII yang telah berubah dari kelompok heterodoks, menjadi organisasi keagamaan ortodoks yang sejajar dengan kelompok ortodoksi lainnya.

DAFTAR RUJUKAN

- Azra, Azyumardi. *Pergolakan Politik Islam dari Fundamentalisme, Modernisme, Hingga Post-Modernisme*. Jakarta: Paramadina, 1996.
- Depag RI Badan Litbang dan diklat Puslitbang Kehidupan Keagamaan 2009. *Aliran/Faham Keagamaan dan Sufisme Perkotaan*. Diedit oleh Nuhrison M. Nuh. Jakarta: Prasasti, 2009.
- Dewan Pimpinan Pusat LDII. *Himpunan Keputusan Munas VI Lembaga Dakwah Islam Indonesia Tahun 2005*. Jakarta: LDII, 2005.
- Dewan Pimpinan Pusat LDII. *Himpunan Keputusan Munas VI Lembaga Dakwah Islam Indonesia Tahun 2007*. Jakarta: LDII, 2007.
- Fitriani, Mohamad Iwan. "Manajemen konflik berbasis 'multicultural competences': solusi alternatif kontestasi pribumi dan salafi di Lombok." *Jurnal el Harakah* 18, no. 1 (Juni 2016).
- Hasyim, Nur. *Islam Adalah Agama Allah*. Bandung, 1971.
- Hilmy, Masdar. "THE CONFIGURATION OF RADICAL ISLAMISM IN INDONESIA: Some Contemporary Assessments and Trajectories." *Al-Tahrir: Jurnal Pemikiran Islam* 14, no. 1 (1 Mei 2014): 1–21. doi:10.21154/al-tahrir.v14i1.84.

- Jaiz, Hartono Ahmad. *Aliran dan Faham Sesat di Indonesia*. Jakarta Timur: Pustaka al-Kautsar, 2005.
- Karwadi, Karwadi. "Deradikalisasi Pemahaman Ajaran Islam." *Al-Tahrir: Jurnal Pemikiran Islam* 14, no. 1 (1 Mei 2014): 139–56. doi:10.21154/al-tahrir.v14i1.71.
- Khalimi. *Ormas-ormas Islam*. Jakarta: Gaung Persada, 2010.
- Muhammadiyah, Hilmi. "Pergulatan Komunitas Lembaga Dakwah Islam Indonesia di Kediri Jawa Timur." Disertasi, Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Departemen Antropologi Program Studi Pascasarjana Universitas Indonesia, 2012.
- Nasution, Debby Murti. *Bahaya Islam Jamaah: Lemkari-LDII*. Jakarta: LPPI, 2001.
- Panglima ABRI. "Abri dilarang masuk Darul Hadits." *Harian Abadi*. Desember 1971.
- Qordhawi, Yusuf. *Masa Depan Fundamentalisme Islam*. Jakarta: Pustaka Al-Kautsar, 1997.
- Tendi, Tendi. "Islam Dan Agama Lokal Dalam Arus Perubahan Sosial." *Al-Tahrir: Jurnal Pemikiran Islam* 16, no. 1 (24 Juni 2016): 47–68. doi:10.21154/al-tahrir.v16i1.365.
- Thohir, Mundir. *Islam Jama'ah dan LDII, Doktrin Islam Jama'ah dan Sosialisasinya dalam Membentuk Kesalehan Warga LDII*. Kediri: STAIN Kediri Press, 2009.
- Thohir, Mundir. "Tinjauan Terhadap Keamiran Islam Jama'ah." Skripsi Doktoral Lengkap, Fak. Ushuluddin IAIN Sunan Ampel, 1977.
- Wiktorowicz, Quintan. *A Geneology of Radical Islam,* " *Studies in Conflict & Terrorism*. London, 2005.
- Wiktorowicz, Quintan. *Aktivisme Islam dan Teori Gerakan Sosial (Gerakan Sosial Islam: Teori, Pendekatan dan Studi Kasus)*, 2012.
- Wiktorowicz, Quintan. "Islam Activism An Social Movement Theory. A New Direction of Research." In *Shaping Current Islamic Reformations*, diedit oleh B. A. Roberson. London and Portland: Farank Cass, 2003.